



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofyan Nawai Alias Papi Alias Nyong;**
2. Tempat lahir : Tinombo;
3. Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 1 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo  
Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (sesuai BAP),  
Dusun III Desa Toraranga, Kecamatan Siniu,  
Kabupaten Parigi Moutong (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Munafri, S.H., dan Hasbar, S.H., berkantor di Kantor Hukum Randi Chandra Rizky, S.H., M.H.,



Munafri, S.H., & Hasbar, S.H., beralamat di Jalan Hanusu, Kelurahan Masigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/22.01/KH/Pid.Sus/2021 tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Parigi tertanggal 25 Januari 2021 Nomor 511/2021/PN Prg;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM- 49/PRG/Euh.2/11/2020 tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN NAWAI Alias PAPI Alias NYONG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah hati bertuliskan RATUKEN;
  - b. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna putih merk GIANNI VALENTINO;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg



- c. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
  - d. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi (Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-49/PRG/Euh.2/11/2020 tertanggal 04 November 2020 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Sofyan Nawai alias Papi alias Nyong pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita dan hari Kamis tanggal tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Juni 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam semak-semak pinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu Anak Korban, umur 7 tahun dan 4 bulan berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas kejadian yang pertama kali berawal dari Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) sedang mandi bersama teman-temannya di sebuah sungai. Tiba-tiba terdakwa datang memanggil dan menyuruh anak korban untuk ke pinggir sungai tetapi



anak korban tidak mau. Karena tidak mau, terdakwa menarik tangan anak korban dan Rifki alias Encong (umur 10 tahun selanjutnya disebut anak saksi) yang merupakan salah satu teman anak korban yang ikut mandi di sungai saat itu kedalam semak-semak menjauhi sungai. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakan anak korban dan anak saksi. Setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi menindih tubuh anak korban yang mana saat itu anak korban sudah dalam posisi tertidur diatas rumput karena ditidurkan sebelumnya oleh terdakwa. Atas suruhan tersebut anak saksi menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban. Namun, penis anak saksi tidak dapat masuk ke vagina anak korban dan hanya digesek-gesekkan di bibir vagina anak korban. Setelah anak saksi menangis dan mengenakan celananya, anak saksi pulang ke rumahnya sedangkan anak korban masih bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari resleting celananya dan menyuruh anak korban memegang penisnya (onani) sambil tangan kiri terdakwa memegang vagina anak korban. Penis terdakwa yang sedang menegang diarahkannya ke vagina anak korban lalu menggesek-gesekkan kepala penisnya di bibir vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat sedangkan anak korban merasakan sakit pada vaginanya. Setelah itu anak korban memakai celananya kembali sementara terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang orang, kalau tidak nanti saya keju (setubuhi) lagi kamu". Hal tersebut membuat anak korban merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

Bahwa kejadian yang kedua kali dilakukan terdakwa sekira dua minggu setelah kejadian pertama. Yang mana saat itu anak korban bersama dengan anak saksi (anak saksi yang sama seperti pada kejadian pertama) pergi ke kebun durian. Kemudian terdakwa yang ikut pergi ke kebun durian mendekati mereka dan memperlihatkan video porno (orang bersetubuh). Selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan anak saksi lalu merebahkan anak korban diatas tanah. Terdakwa lagi-lagi menyuruh anak saksi menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya ke vagina anak korban. Setelah itu anak saksi pulang sementara anak korban masih bersama terdakwa. Anak korban kembali diperlihatkan video porno oleh terdakwa yang mana anak korban dalam keadaan belum memakai celananya, terdakwa mengeluarkan penisnya dan memegang penisnya sendiri (onani) sedangkan tangannya yang satunya lagi memegang vagina anak korban selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk vagina anak korban menggunakan jari telunjuk. Setelah penis terdakwa mengeluarkan sperma, anak korban pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370/1127/PKM Tada/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku dokter Puskesmas Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong a.n. terperiksa Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2020 menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan luar vagina : Tampak warna kemerahan pada bibir vagina, tampak pembengkakan di bibir vagina bagian luar kanan, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
2. Pemeriksaan dalam vagina : Tampak kemerahan disertai luka lecet. Nampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka searah jarum jam 12, nyeri pada perabaan;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan usia tujuh tahun, pada pemeriksaan luar disimpulkan korban luka akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Sofyan Nawai alias Papi alias Nyong pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita dan hari Kamis tanggal tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Juni 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam semak-semak pinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg





Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas kejadian yang pertama kali berawal dari Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 2 sedang mandi bersama teman-temannya di sebuah sungai. Tiba-tiba terdakwa datang memanggil dan menyuruh anak korban untuk ke pinggir sungai tetapi anak korban tidak mau. Karena tidak mau, terdakwa menarik tangan anak korban dan Rifki alias Encong (umur 10 tahun selanjutnya disebut anak saksi) yang merupakan salah satu teman anak korban yang ikut mandi di sungai saat itu kedalam semak-semak menjauhi sungai. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakan anak korban dan anak saksi. Setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi menindih tubuh anak korban yang mana saat itu anak korban sudah dalam posisi tertidur diatas rumput karena ditidurkan sebelumnya oleh terdakwa. Atas suruhan tersebut anak saksi menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban. Namun, penis anak saksi tidak dapat masuk ke vagina anak korban dan hanya digesek-gesekkan di bibir vagina anak korban. Setelah anak saksi menangis dan mengenakan celananya, anak saksi pulang ke rumahnya sedangkan anak korban masih bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari resleting celananya dan menyuruh anak korban memegang penisnya (onani) sambil tangan kiri terdakwa memegang vagina anak korban. Penis terdakwa yang sedang menegang diarahkannya ke vagina anak korban lalu menggesek-gesekkan kepala penisnya di bibir vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat sedangkan anak korban merasakan sakit pada vaginanya. Setelah itu anak korban memakai celananya kembali sementara terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang orang, kalau tidak nanti saya keju (setubuhi) lagi kamu". Hal tersebut membuat anak korban merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya;

Bahwa kejadian yang kedua kali dilakukan terdakwa sekira dua minggu setelah kejadian pertama. Yang mana saat itu anak korban bersama dengan anak saksi (anak saksi yang sama seperti pada kejadian pertama) pergi ke kebun durian. Kemudian terdakwa yang ikut pergi ke kebun durian mendekati mereka dan memperlihatkan video porno (orang bersetubuh). Selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan anak saksi lalu merebahkan anak korban diatas tanah. Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa umur anak korban masih 7 (tujuh) tahun lagi-lagi menyuruh anak saksi menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya ke vagina anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah itu anak saksi pulang sementara anak korban masih bersama terdakwa. Anak korban kembali diperlihatkan video porno oleh terdakwa yang mana anak korban dalam keadaan belum memakai celananya, terdakwa mengeluarkan penisnya dan memegang penisnya sendiri (onani) sedangkan tangannya yang satunya lagi memegang vagina anak korban selanjutnya menusuk vagina anak korban menggunakan jari telunjuk. Setelah penis terdakwa mengeluarkan sperma, anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370/1127/PKM Tada/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku dokter Puskesmas Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong a.n. terperiksa Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2020 menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan luar vagina : Tampak warna kemerahan pada bibir vagina, tampak pembengkakan di bibir vagina bagian luar kanan, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
2. Pemeriksaan dalam vagina : Tampak kemerahan disertai luka lecet. Nampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka searah jarum jam 12, nyeri pada perabaan;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan usia tujuh tahun, pada pemeriksaan luar disimpulkan korban luka akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-saksi, dimana Anak Korban dalam memberikan keterangannya di hadapan persidangan tanpa disumpah, sedangkan Saksi-saksi memberikan keterangannya di hadapan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Nurfian Alias Mama Ninang;**

- Bahwa terdapat peristiwa Pencabulan terhadap Anak yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 16.00 wita di kpinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong, dimana kejadian kedua terdapat pada bulan Juni tahun 2020 di kebun durian di Dusun IV

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pelaku Pencabulan terhadap Anak tersebut adalah Terdakwa Sofyan Nawai Alias Papi Alias Nyong dan korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa usia anak dari Saksi saat ini masih berumur 7 (Tujuh) Tahun, 4 (empat) bulan, dan sampai saat ini Anak dari Saksi masih berstatus sebagai pelajar di Kelas II SD Desa Silutung
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi tantenya anak korban, yakni dari Siti Nurbia, dimana dia menceritakan kepada Saksi "kau ini sembunyikan barang busuk kau tidak tau kalau anakmu sudah dipake orang";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Anak dari Saksi karena anak dari Saksi tidak mau cerita sama Saksi dan anak Saksi hanya cerita hal tersebut sama Siti Nurbia;
- Bahwa anak Saksi pernah cerita sekitar bulan Juli tahun 2020 kalau pada saat dia kencing ada keluar darah dari Vaginannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga karena Saksi kira karena kecelakaan saat anak dari Saksi bermain bersama teman-temannya, dan Saksi tidak memeriksakannya ke dokter;
- Bahwa Siti Nurbia mengetahui hal tersebut dari Vera Wati yang mana pada saat itu Ela (Vera Wait) lewat depan rumah Siti Nurbia habis tukar tabung gas ELPG dan dia bilang sama Siti Nurbia anaknya ibu Ninang habis dipakai orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak saksi bahwa Anak dari Saksi dicabul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan pencabulan terhadap anak Saksi yakni Lamardi Malara alias Tete Indi dan Tasrin Papa Aklin;
- Bahwa anak Saksi menjadi ketakutan, trauma apabila melihat Terdakwa, Tasrin Als Papa Aklin (Dpo) dan Lamardi Malara Als Tete Indi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak dari Saksi bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan kepada anak Saksi "Jangan Bilang – bilang sama orang kalo tidak nanti saya keju

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setubuhi) lagi kamu". Dan terdakwa juga mengatakan kalau anak korban cerita sama orang nanti dia di koje (dicekik) oleh terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut anak Saksi langsung Saksi bawa ke puskesmas untuk divisum dan dokter mengatakan ada robekan pada selaput darah vagina anak Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan seperti yang dikatakan oleh Saksi tersebut;

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Anak Korban (Anak Korban tidak disumpah);

- Bahwa Anak Korban sebagai korban dari pencabulan kepada Anak korban yang dilakukan oleh SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG melakukan perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban yakni yang pertama kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi yakni sekitar bulan Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita di Pinggir sungai Dusun IV Desa Silutung Kec.Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi yakni sekitar dua minggu setelah kejadian pertama sekitar bulan Juni 2020 di Kebun Durian di Dusun IV Desa Silutung Kec.Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kronologi dari pencabulan kepada Anak Korban ialah, untuk kejadian yang pertama sekitar bulan Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita di Pinggir sungai Dusun IV Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong yakni pada saat itu Anak Korban sedang mandi di sungai bersama dengan teman-teman Anak Korban dan Anak Saksi RIFKI Alias ENCONG juga ikut mandi di sungai bersama Anak Korban dan tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban ke pinggir sungai namun Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendekati Anak Korban lalu menarik tangan kanan Anak Korban dan menarik tangan Anak RIFKI Alias ENCONG dan kemudian mengajak Anak Korban dan Anak RIFKI Alias ENCONG ke pinggir sungai untuk menjauh dari teman-teman Anak Korban yang sedang mandi di sungai;
- Bahwa setelah sampai di semak-semak pinggir sungai lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban dan celana Anak RIFKI Alias ENCONG lalu Terdakwa menyuruh Anak RIFKI Alias ENCONG untuk menindih tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban ditidurkan di atas

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumpit oleh Terdakwa lalu Anak RIFKI Alias ENCONG menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban namun kemaluan Anak RIFKI Alias ENCONG tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban hanya digesek-gesekan di bibir vagina Anak Korban dan setelah itu Anak RIFKI Alias ENCONG menangis dan memakai celananya lalu Anak RIFKI Alias ENCONG pulang kerumahnya;

- Bahwa untuk Anak Korban sendiri masih di pinggir sungai bersama Terdakwa lalu Terdakwa SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG membaringkan Anak Korban dirumpit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan saat itu menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya untuk melakukan onani, sedangkan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah menegang lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban serta menggesekan kemaluannya ke Vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Terdakwa keluar cairan putih dan Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama orang kalau tidak nanti saya keju (setubuhi) lagi kamu.” Setelah itu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi yakni sekitar dua minggu setelah kejadian pertama sekitar bulan Juni 2020 di Kebun Durian di Dusun IV Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong pada saat itu Anak Korban pergi ke kebun durian bersama dengan Anak RIFKI Alias ENCONG lalu Terdakwa juga ikut ke kebun durian lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan Anak RIFKI Alias ENCONG setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban dan Anak RIFKI Alias ENCONG video porno (orang bersetubuh) lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak RIFKI Alias ENCONG lalu Anak Korban direbahkan diatas tanah oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak RIFKI Alias ENCONG untuk menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Anak RIFKI Alias ENCONG pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban masih bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali memperlihatkan Anak Korban video porno (orang bersetubuh) lalu saat itu Anak Korban masih belum memakai celana lalu Terdakwa



mengeluarkan kemaluannya sambil memegang kemaluannya sendiri (onani) sedangkan satu tangannya memegang kemaluan Anak Korban dan jari telunjuk Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban setelah keluar cairan putih dari kemaluan Terdakwa Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan pulang kerumah Anak Korban. Anak Saksi RIFKI Alias ENCONG pertama kali Anak Saksi RIFKI Alias;

- Bahwa kejadian yang pertama kemaluan Terdakwa hanya diluar atau di bibir Vagina Anak Korban dengan cara di gesek-gesek dan kejadian yang kedua kemaluan Terdakwa ada masuk sedikit kedalam Vaginan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk, merayu ataupun memberikan Anak Korban sesuatu barang;
- Bahwa umur Anak Korban pada waktu itu sekitar 7 tahun dan masih sekolah kelas 2SD;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita sama orang tua Anak Korban karena Anak Korban takut kalau Anak Korban cerita nanti Anak Korban dipukul Terdakwa, namun Anak Korban cerita kepada tante Anak Korban yakni Siti Nurbia;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ialah Pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada saat kejadian yang dikebun durian dan Anak Korban juga bilang sama terdakwa kalau Anak Korban merasa saskit pada vagina Anak Korban namun terdakwa bilang biar saja sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang waktu kejadian di kebun durian setelah mencabuli Anak Korban "jangan bilang-bilang sama orang nanti Anak Korban koje (cekik) kamu";
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain juga yang menyetubuhi Anak Korban yakni Tasrin alias Papa Aklin (DPO), dan Lamardi Malara alias Tete Indi;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa namun tidak pernah ke rumah Terdakwa, dan Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa di pinggir sungai;

Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Anak korban yang mengatakan telah melakukan pencabulan tsebanyak 2 (dua) kali terhadap anak korban karena pada saat di sungai dimana saat terdakwa sedang buang air besar anak korban bersama dengan teman-temannya bermain-main atau berlari-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari di dekat Terdakwa sehingga Terdakwa memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti berlari-lari namun mereka tetap saja berlari-lari dan setelah Terdakwa selesai buang air besar Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak korban begitu juga di kebun durian dimana pada saat itu Terdakwa sedang mencari durian dan anak korban bersama dengan teman-temannya mengikuti saya dari belakang dan kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk pulang karena takut nanti mereka di tindih buah durian dan Terdakwa pun tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak korban;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi Siti Nurbia;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00 di dalam semak-semak pinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian yang Kedua terjadi masih sekitar bulan Juni tahun 2020 di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban saat itu berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Ferawati yang merupakan warga sekitar;
- Bahwa Pada saat itu, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Ferawati melintas didepan rumah Saksi setelah dia dari menukar tabung Gas di kios dan waktu itu Ferawati mengatakan kepada Saksi kenapa kau sembunyikan hal yang busuk dan bilang kalau anaknya Ninang sudah dipakai orang lalu setelah itu Ferawati membawa Anak korban kerumah Saksi untuk kami Tanya masalah tersebut dan kemudian dia mengkuai kalau dia telah di cabuli oleh terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan juga celana anak RIFKI Alias ENCONG dan kemudian menyuruh Anak RIFKI Alias ENCONG untuk bersetubuh dengan Anak korban dan setelah itu terdakwa membuka celananya lalu menggesek-gesekan kemaluannya ke vagina anak korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut pengakuan anak selain terdakwa ada orang lain yang pernah menyetubuhi terdakwa yakni Tasrin alias Papa Aklin (DPO), dan Lamardi Malara alias Tete Indi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi menurut dari pengakuan anak korban kalau terdakwa melakukan perbuatan Cabul dengan cara meraba dan memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil ibu anak korban dan menceritakan hal tersebut kepadanya lalu Saksi bersama ibu kandung anak korban langsung membawa korban untuk dilakukan pemeriksaan secara medis dan setelah itu melaporkan hal tersebut Kepihak Kepolisian setempat;

Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi yang mengatakan bahwa dia telah mencabuli anak korban tidka benar;

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Anak Saksi Rifki alias Encong;

- Bahwa terdapat peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00 di dalam semak-semak pinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan yang kedua di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian yang Kedua terjadi masih sekitar bulan Juni tahun 2020 di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Saksi pada kedua kejadian tersebut bersama-sama dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian Pertama pada hari serta tanggal yang Anak Saksi sudah tidak mengingatnya lagi namun pada sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar Pukul. 16.00 Wita, Anak Saksi sedang mandi di sungai yang terletak di Dusun. IV Desa. Silutung Kec. Tinombo Selatan kab. Parigi Moutong bersama teman Anak Saksi yakni Anak Korban secara tiba-tiba Terdakwa SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG datang dan memanggil Anak Saksi bersama Anak Korban ke pinggir sungai namun Anak Saksi tidak mau lalu Terdakwa SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG mendekati Anak Saksi dan menarik tangan kiri Anak Saksi serta menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Saksi bersama Anak korban ke pinggir sungai;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di semak-semak pinggir sungai lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban melepaskan celana Anak Saksi dan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menindih tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban ditudurkan diatas rumput oleh Terdakwa lalu Anak Saksi menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak Saksi kedalam Vagina Anak Korban namun kemaluan Anak Saksi tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya digesek-gesek dibibir Vagina Anak Korban kemudian Anak Saksi menangis karena takut lalu setelah itu Anak Saksi langsung memakai celana Anak Saksi lalu pulang kerumah meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG di pinggir sungai serta Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa SOFYAN NAWAI Als PAPI Als NYONG terhadap Anak Korban waktu itu;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya pada hari dan tanggal yang sudah Anak Saksi tidak ingat lagi yakni sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian Pertama sekitar bulan Juni tahun 2020 di Kebun Durian yang terletak di Dusun. IV Desa. Silutung Kec. Tinombo Selatan kab. Parigi Moutong, pada saat itu Anak Saksi pergi ke sebuah kebun Durian dengan Anak Korban setelah itu Terdakwa juga ikut ke kebun Durian lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi dan Anak Korban setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada Anak Saksi dan Anak Korban Video Porno (orang bersetubuh) lalu Terdakwa menyuruh membuka celana yang Anak Saksi kenakan dan Anak Korban lalu Anak Korban direbahkan diatas tanah oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menindih tubuh Anak Korban dan untuk memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam Vagina Anak Korban dan masuk kemaluan Anak Saksi ke dalam Vagina Anak Korban setelah kejadian tersebut Anak Saksi langsung pulang dan meninggalkan Terdakwa bersama Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga saat itu Terdakwa NYONG Alias PAPI menyuruh dan memaksa Anak Saksi dan anak korban CIKA untuk melakukan hubungan badan, dan Anak Saksi tidak merasakan apa-apa pada saat Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan anak korban melainkan hanya perasaan malu-malu kepada Terdakwa dan anak korban;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan / kondisi tempat Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban saat itu yang pertama kali di sekitaran tempat dipinggir sungai terdapat rumput dan tinggi begitu juga kejadian yang kedua kalinya di seputaran pondok rumputnya tinggi sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain bila dalam keadaan berbaring maupun dalam keadaan duduk;
- Bahwa Ya, terdakwa mengancam Anak Saksi kalau Anak Saksi tidak mau Anak Saksi akan dipukul oleh terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut pada saat kejadian yang kedua, dengan cara terdakwa mengancam mau pukul Anak Saksi dengan mengangkat tangannya mau pukul Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian di pinggir sungai, pada saat itu mulut Anak Saksi dengan anak korban ditutup pakai tangan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat alat kelamin terdakwa baik di pinggir sungai maupun di kebun durian;

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Anak yang mengatakan telah menyuruh anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat di sungai dimana saat Terdakwa sedang buang air besar dimana pada saat itu Anak Korban dan Anak Saksi bersama dengan teman-temannya bermain-main dan berlari-lari di samping Terdakwa lalu Terdakwa memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti berlari-lari namun mereka tetap berlari-lari di samping Terdakwa lalu setelah Terdakwa selesai buang air besar Terdakwa pun langsung pulang ke rumah dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak korban begitu juga di kebun durian dimana pada saat itu Terdakwa sedang mencari durian dan Anak Korban bersama Anak Rifki alias Encong mengikuti Terdakwa dan menanyakan mau kemana dan Terdakwa bilang mau pergi cari durian lalu mereka berdua ikut dari belakang dan kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk pulang karena takut nanti mereka terkena jatuhnya buah durian;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menjadi terdakwa di dalam persidangan ini terkait dengan tuduhan Pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan tersebut terjadi tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 di Pinggir sungai di Desa Silutung Dusun IV Bendungan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong, dan kejadian yang kedua di bulan yang sama Juni 2020 di kebun pohon durian di Desa Silutung Dusun IV Bendungan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa semua keterangan Anak korban maupun saksi-saksi lain tidak benar karena pada saat kejadian di pinggir sungai dimana pada saat Terdakwa sedang buang air besar tiba-tiba Anak korban dan teman-temannya datang dan berlari-lari di samping Terdakwa lalu Terdakwa memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti berlari-lari namun mereka tetap berlari-lari di samping Terdakwa lalu setelah Terdakwa selesai buang air besar Terdakwa pun langsung pulang ke rumah, dan adapun kejadian yang kedua dimana pada saat itu Terdakwa sedang mencari durian dan anak korban bersama Anak Rifki alias Encong mengikuti Terdakwa dan menanyakan mau kemana dan Terdakwa bilang mau pergi cari durian kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk pulang karena takut nanti mereka dijatuhi buah durian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan anak korban maupun tangan Anak Rifki alias Encong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh anak korban dan juga Anak Rifki alias Encong untuk menonton film porno;
- Bahwa tidak pernah menyuruh Anak Rifki alias Encong untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban dengan mengatakan mau Terdakwa koje (cekik dan juga mengatakan kalau dia cerita sama orang akan Terdakwa setubuhi lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di penyidik saudara didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H namun pada saat Terdakwa diperiksa kuasa hukum Terdakwa belum datang dan ketika penasihat hukum Terdakwa datang lalu dia membaca semua berita acara pemeriksaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkannya di hadapan penasihat hukum Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa diperiksa polisi membacakan Terdakwa hasil berita acara pemeriksaan Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui tuduhan yang dituduhkan pada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa merasa takut karena salah seorang penyidik mengatakan kalau Terdakwa bukan orang tua Terdakwa akan di tampar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam menggunakan senjata api agar mengakui tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa menerangkan bahwa memberikan keterangannya di bawah tekanan Penyidik, maka telah diperiksa Saksi Verbalisan Daud yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat di Polres Parigi Moutong;
- Bahwa proses pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa yaitu dengan cara Tanya jawab dimana kami yang bertanya dan kemudian terdakwa menjawab pertanyaan kami lalu kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian Saksi membacakan semua poin-poin hasil dari pemeriksaan terdakwa lalu terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan dimana pada saat terdakwa kami periksa di ruangan lain atau disebelah ruang tempat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan juga pemeriksaan terhadap anak korban dan juga anak Rifki alias Encong lalu secara tidak langsung keterangan terdakwa kami konfrontir secara tidak langsung dengan keterangan Anak korban dan juga anak Rifki alias Encong, dan setelah itu akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan kami;
- Bahwa pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H., pada saat itu belum datang karena ada kesibukan lain dan kami menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, namun setelah Penasihat Hukum terdakwa datang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami memperlihatkan berita acara pemeriksaan kami atas Terdakwa dan dimana pada saat itu Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan kebenaran isi dari berita acara tersebut dan Terdakwa membenarkannya sehingga Terdakwa bertanda tangan di berita acara tersebut;

- Pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kami tidak pernah menekan ataupun paksaan terhadap terdakwa untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak pernah mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa bukan orang tua akan saudara tampar;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hanya 1 (satu) kali dan tidak ada pemeriksaan tambahan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa terpaksa mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan padanya karena terdakwa ketakutan setelah mendengar saksi mengatakan kalau Terdakwa bukan orang tua akan di tampar oleh saksi;

Bahwa atas tanggapan terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah hati bertuliskan RATUKEN;
- 1 (satu) lembar baju singlet berwarna putih merek GIANNI VALENTINO;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Anak Korban, Anak Saksi, dan Saksi-saksi kecuali Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat peristiwa pencabulan sekitar bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 16.00 WITA di pinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong, dimana kejadian kedua terdapat pada bulan Juni tahun 2020 di kebun durian di Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut yang menjadi korban ialah Anak Korban;
- Bahwa awal mula dapat diketahui ialah pada saat Pr. Verawati melintas di depan rumah Saksi Siti Nurbia setelah ia menukar tabung gas LPG, Pr. Verawati mengatakan bahwa "kenapa kau sembunyikan hal yang busuk"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan bahwa anaknya Ninang sudah dipakai orang lalu setelah itu Pr. Ferawati membawa Anak Korban ke rumah Saksi Siti Nurbia untuk kami Tanya masalah tersebut dan kemudian Anak Korban mengakui kalau dia telah di cabuli oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Siti Nurbia menceritakan hal tersebut kepada ibu kandung dari Anak Korban yakni Saksi Nurfian alias Mama Ninang;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir sungai Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, pada saat Anak Korban bersama teman-temannya yang termasuk ada Anak Saksi Rifki alias Encong, Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban dan Anak Saksi Rifki alias Encong, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Anak Saksi Rifki alias Encong dan mengajak ke pinggir sungai di semak-semak;
- Bahwa pada saat di semak-semak Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong dan Anak Korban untuk melepaskan celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong untuk menindih tubuh Anak Korban, dimana pada waktu itu Terdakwa menidurkan Anak Korban, kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong mencoba memasukkan kemaluannya ke Anak Korban namun tidak bisa masuk dan hanya digesek-gesek di bibir Vagina Anak Korban kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong menangis karena takut lalu setelah itu Anak Saksi Rifki alias Encong langsung memakai celana Anak Saksi Rifki alias Encong lalu pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Anak Saksi Rifki alias Encong pergi pulang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dirumput lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan saat itu menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya untuk melakukan onani, sedangkan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah menegang lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki saya serta menggesekkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Terdakwa keluar cairan putih dan Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban setelah itu saya memakai celana saya lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama orang kalau tidak nanti saya keju (setubuhi) lagi kamu”;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut yakni pada bulan Juni 2020 di Kebun Durian di Dusun IV Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, ketika Anak Saksi Rifki alias Encong pergi ke

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun durian, Terdakwa saat itu juga ikut pergi ke kebun durian, kemudian Terdakwa memperlihatkan video pornografi yang menampilkan orang sedang bersetubuh, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi Rifki alias Encong, kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong direbahkan di atas tanah oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong untuk menindih Anak Korban, kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong memasukkan kemaluannya sedikit ke dalam vagina Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berdua bersama Anak Korban kembali memperlihatkan saya video porno (orang bersetubuh) lalu saat itu Anak Korban masih belum memakai celana lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya sambil memegang kemaluannya sendiri (onani) sedangkan satu tangannya memegang kemaluan Anak Korban dan jari telunjuk Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa sempat memasukkan kemaluannya sedikit ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian setelah keluar cairan putih dari kemaluan Terdakwa Anak Korban langsung memakai celana dan pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370/1127/PKM Tada/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku dokter Puskesmas Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong a.n. terperiksa Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2020 menerangkan hasil pemeriksaan :
  1. Pemeriksaan luar vagina : Tampak warna kemerahan pada bibir vagina, tampak pembengkakan di bibir vagina bagian luar kanan, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
  2. Pemeriksaan dalam vagina : Tampak kemerahan disertai luka lecet. Nampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka searah jarum jam 12, nyeri pada perabaan;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan usia tujuh tahun, pada pemeriksaan luar disimpulkan korban luka akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni sebagaimana tersebut di atas,



sehingga berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi dihubungkan dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 370/1127/PKM Tada/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku dokter Puskesmas Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong a.n. diperiksa Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2020, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**;
3. Unsur **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" dalam unsur kesatu Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, yakni perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama **Sofyan Nawai Alias Papi Alias Nyong**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni "perseorangan" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Sofyan Nawai Alias Papi Alias Nyong**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Sofyan Nawai Alias Papi Alias Nyong**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **“tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”** dalam unsur ini, tiap-tiap perbuatan yakni tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternative kumulatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang telah terbukti atau beberapa perbuatan atau seluruh perbuatan telah terbukti dilakukan maka telah terbukti secara keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara seseorang melakukan sesuatu hal baik berupa perkataan maupun suatu perbuatan fisik yang ditujukan untuk mengancam seseorang bahwa ia akan menggunakan kekerasan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dalam unsur kedua ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Nurbia diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 bahwa Pr. Ferawati yang merupakan warga sekitar melewati depan rumah Saksi Siti Nurbia, kemudian ia berkunjung ke rumah Saksi Siti Nurbia dan mengatakan "kenapa kau sembunyikan hal yang busuk" dan mengatakan kalau anaknya Ninang sudah dipakai orang lalu setelah itu Pr. Ferawati membawa Anak Korban ke rumah Saksi Siti Nurbia untuk kami tanyai masalah tersebut dan kemudian Anak Korban mengkuai kalau dia telah di cabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak Saksi Rifki alias Encong, Saksi Nurfian alias Mama Ninang, Saksi Siti Nurbia, didapatkan fakta hukum bahwa pada bulan Juni tahun 2020 pinggir sungai di Dusun IV Desa Silutung, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong, Anak Korban yang sedang mandi di sungai bersama dengan teman-teman Anak Korban dan Anak Saksi RIFKI Alias ENCONG juga ikut mandi di sungai bersama, kemudian Terdakwa yang tidak jauh dari situ memanggil Anak Korban dan Anak Saksi Rifki Alias Encong untuk mendekat ke arahnya, namun mereka kemudian tidak mau selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Rifki Alias Encong dan menarik tangan Anak Korban dan Anak Saksi Rifki Alias Encong menuju ke pinggir sungai ke arah semak-semak dekat sungai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat di semak-semak Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong dan Anak Korban untuk melepaskan celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong untuk menindih tubuh Anak Korban, dimana pada waktu itu Terdakwa menidurkan Anak Korban, kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong mencoba memasukkan kemaluannya ke Anak Korban namun tidak bisa masuk dan hanya digesek-gesek di bibir Vagina Anak Korban kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong menangis karena takut lalu setelah itu Anak Saksi Rifki alias Encong langsung memakai celana Anak Saksi Rifki alias Encong lalu pulang ke rumah, namun Anak Korban masih berada di sana kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dirumput lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan saat itu menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya untuk melakukan onani, sedangkan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg





menegang lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban serta menggesekkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Terdakwa keluar cairan putih dan Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama orang kalau tidak nanti saya keju (setubuhi) lagi kamu”, dan kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selang sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, pada bulan Juni tahun 2020 Kebun Durian di Dusun IV Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong ketika Anak Korban Anak Saksi Rifki alias Encong pergi ke kebun durian, Terdakwa saat itu juga ikut pergi ke kebun durian, kemudian Terdakwa memperlihatkan video pornografi yang menampilkan orang sedang bersetubuh, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi Rifki alias Encong, kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong direbahkan di atas tanah oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong untuk menindih Anak Korban, kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong memasukkan kemaluannya sedikit ke dalam vagina Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi Rifki alias Encong langsung pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa yang masih berdua bersama Anak Korban kembali memperlihatkan video porno (orang bersetubuh) lalu saat itu Anak Korban masih belum memakai celana lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya sambil memegang kemaluannya sendiri (onani) sedangkan satu tangannya memegang kemaluan Anak Korban dan jari telunjuk Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa sempat memasukkan kemaluannya sedikit ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian setelah keluar cairan putih dari kemaluan Terdakwa, kemudian Anak Korban memakai celananya dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “jangan bilang-bilang sama orang nanti saya koje (cekik) kamu” Anak Korban langsung memakai celana dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yakni perbuatan dewasa yang tidak senonoh yang mengarah atau dalam konteks porno aksi yakni dengan cara menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong untuk memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, namun tidak berhasil untuk masuk, dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan pada kejadian yang kedua Anak Korban dan Anak Saksi Rifki alias Encong diajak Terdakwa untuk menonton film pornografi dan kemudian menyuruh Anak Saksi Rifki alias Encong untuk memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan sempat masuk sedikit, kemudian Terdakwa juga memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa sempat memasukkan kemaluannya sedikit ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina nya, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam definisi dari perbuatan ancaman kekerasan kepada Anak Korban dengan kata-kata “jangan bilang-bilang sama orang kalau tidak nanti saya keju (setubuhi) lagi kamu” pada kejadian pertama yakni di pinggir sungai Dusun IV Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan pada kejadian kedua dengan kata-kata “jangan bilang-bilang sama orang nanti saya koje (cekik) kamu”, dan ancaman kekerasan tersebut yang membuat Anak Saksi Anak Korban mau untuk diperlakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370/1127/PKM Tada/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku dokter Puskesmas Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong a.n. diperiksa Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2020 menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan luar vagina : Tampak warna kemerahan pada bibir vagina, tampak pembengkakan di bibir vagina bagian luar kanan, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
2. Pemeriksaan dalam vagina : Tampak kemerahan disertai luka lecet. Nampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka searah jarum jam 12, nyeri pada perabaan;

dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan usia tujuh tahun, pada pemeriksaan luar disimpulkan korban luka akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 72082103108070139 atas nama Kepala Keluarga Kalis Laode yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (terlampir dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/65/VIII/2020/Reskrim) diketahui bahwa yang bernama Anak Korban (Anak Korban) merupakan anak ke dua, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2013, perempuan dari ayah yang bernama Kalis Laode dan Nurfian (Saksi Nurfian alias Mama Ninang), sehingga berdasarkan Kartu Keluarga tersebut yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka yang bernama Anak Korban (Anak Korban) pada waktu terjadinya peristiwa pada bulan Juni 2020 masih berusia 7 (tujuh) belas tahun, sehingga termasuk ke dalam definisi Anak sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam unsur kedua ini mengandung maksud bahwa perbuatan cabul yang dilakukan dalam konteks hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh setiap orang terhadap Anak merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini mengandung makna bahwa setiap Anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepadanya, karena perbuatan-perbuatan tidak senonoh *in casu* hubungan cabul dan perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban akan berdampak besar bagi tumbuh kembang Anak secara psikologis maupun secara biologis, secara psikologis pengalaman tersebut dapat menjadi pengalaman yang pahit dan aib baginya hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari dan tumbuh kembangnya, serta dampak secara biologis bahwa secara fisik bagi Anak belum memiliki kesiapan organ reproduksi dan kesiapan untuk mengandung janin ke depannya, ditambah lagi bahwa perbuatan antara Terdakwa dan Anak Korban yang keduanya beragama Islam tersebut melanggar apa yang ditentukan oleh agama Islam agar menjauhi perbuatan perzinahan karena mengandung dosa yang besar bagi para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ketiga ini ialah mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas, dan untuk meringkas isi putusan ini maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam unsur kedua tersebut di atas melekat pada unsur pertimbangan ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak termuat pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang digariskan dalam pasal tersebut, artinya selain dijatuhi dengan pidana penjara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg



juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (3) KUHP), dimana terhadap lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan ketentuan pidana kurungan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah hati bertuliskan RATUKEN;
- 1 (satu) lembar baju singlet berwarna putih merek GIANNI VALENTINO;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, dan oleh karena barang bukti tersebut apabila dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan atau mengingatkan kembali atas kejadian yang telah menimpa dirinya, serta demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak yang berusia masih muda;

## Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofyan Nawai Alias Papi Alias Nyong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah hati bertuliskan RATUKEN;
  - 1 (satu) lembar baju singlet berwarna putih merek GIANNI VALENTINO;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, dan **Venty Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Riwandi, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

**Venty Pratiwi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Darman, S.H., M.H.**